



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI
PERTEMUAN, GEDUNG DPRD BLOK A, B DAN C DAN KANTOR DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 TAHUN
ANGGARAN 2011-2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan prasarana fasilitas umum dan gedung kantor merupakan indikator penting dalam menunjang kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan program pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat dipertanggungjawabkan secara baik guna mewujudkan tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu guna pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI PERTEMUAN, GEDUNG DPRD BLOK A, B DAN C DAN KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 TAHUN ANGGARAN 2011-2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pembangunan adalah pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang disetujui oleh Bupati untuk pembangunan yang didanai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran 2011-2012.
12. Dokumen kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak penandatanganan kontrak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kontrak tahun jamak dan kepastian tersedianya anggaran selama pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) Tahun Anggaran 2011-2012.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak Tahun Jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum di Kabupaten Kapuas Hulu dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi penanggung jawab, pelaksana, serta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III LOKASI

Pasal 4

- (1) Pekerjaan pembangunan gedung balai pertemuan, dibangun di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.
- (2) Pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kapuas Hulu Blok A,B dan C, dibangun di Kecamatan Putussibau Utara.
- (3) Pekerjaan pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum, dibangun di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :
 - a. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 - b. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- (2) Pembiayaan kegiatan pembangunan gedung DPRD Kapuas Hulu Blok A, B dan C dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :
 - a. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - b. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (3) Pembiayaan kegiatan pembangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2011-2012 sebesar Rp.10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :
 - a. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - b. APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah).

BAB V
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kontrak Tahun Jamak dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
- (2) Jangka waktu pemeliharaan kegiatan pembangunan tergantung dari hasil/produk akhir kegiatan pembangunan sesuai dengan jangka waktu pemeliharaan dalam dokumen kontrak.

BAB VI
PELAKSANA PEMBANGUNAN
Pasal 7

- (1) Pelaksana pekerjaan konstruksi untuk kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C, dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi serta mempunyai kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penunjukan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pelaksana Pembangunan
Pasal 8

- (1) Penyedia jasa konstruksi yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, melaksanakan tahapan pembangunan yang telah ditentukan mulai dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu seluruh hasil kegiatan pembangunan dan melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap Tahun Anggaran sesuai pagu anggaran yang disediakan pada setiap tahun anggaran berkenaan.

- (4) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan kemajuan/progress pekerjaan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyediakan lahan untuk kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyediakan anggaran untuk mendanai kegiatan dan melakukan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan pembangunan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berhak menerima bangunan Gedung balai pertemuan, bangunan gedung DPRD Blok A, B dan C dan bangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dari penyedia jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam perjanjian/kontrak yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 serta tata cara pelaksanaan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C, dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam perjanjian/kontrak tersendiri antara

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyedia jasa konstruksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam rangka memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dapat melibatkan dan bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah setempat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- (3) Kerja sama antara penyedia jasa konstruksi dengan pengusaha kecil dan menengah setempat atas pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didasarkan pada prinsip yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyedia jasa konstruksi bertanggungjawab atas pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pengusaha kecil dan menengah yaitu dalam ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan kualitas/mutu pekerjaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan kepada penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) akan dilaksanakan selama 2 (dua) Tahun Anggaran, pembayaran akan disesuaikan dengan alokasi dana pada setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembayaran eskalasi/perubahan harga akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, cara perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dengan mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) Tahun Anggaran.

BAB IX
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Kontrak Tahun Jamak adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada pelaksana kegiatan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan hasil yang optimal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan pengawas) yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter atau perubahan tingkat harga yang signifikan, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada bab IV Pasal (5) yang telah ditetapkan akan dilakukan peninjauan ulang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

**Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 15 Maret 2011**

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI
PERTEMUAN, GEDUNG DPRD BLOK A, B DAN C DAN KANTOR DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 TAHUN
ANGGARAN 2011-2012**

I. UMUM

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah berupa pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B Dan C dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka upaya peningkatan pelayanan Pemerintah yang baik dan layak untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan sehingga terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) adalah kegiatan pembangunan yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan memungkinkan pihak penyedia jasa melakukan pembiayaan pendahuluan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, yang akan dibayarkan kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 (Dua) Tahun Anggaran yang dimulai pada Tahun Anggaran 2011-2012. Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak

berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas